

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN
PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016 - 2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : **FILZA NAZMI SANIKA**
NPM : **1805170090**
PRODI : **AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FILZA NAZMI SANIKA
N P M : 1805170090
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serang Tahun 2016-2020

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Henny Zurika Lubis, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Hj. Dahran, S.E., M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : FILZA NAZMI SANIKA
NPM : 1805170090
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN POTENSI PAJAK RESTORAN,
PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kaptea Muhtar Basri No.3, Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Dan Potensi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pada latar belakang buat kalimat yang fokus langsung pada fenomena dan semua yang ada dalam identifikasi harus ada fenomenanya di latar belakang.	27 Januari 2022	
Bab 2	Ambil teori dari penelitian terdahulu dalam jurnal atau buku referensi.	27 Januari 2022	
Bab 3	Koreksi kata dan kalimat yang salah.	27 Januari 2022	
Bab 4	Perbaiki pembahasan sesuai arahan dan bimbingan, koreksi kata-kata dan kalimat yang salah.	14 April 2022	
Bab 5	<i>Jurnal & buku referensi: Medan sebagai Pusat Persejahteraan</i>		
Daftar Pustaka	Buat dengan mendeley dan ambil jurnal relevan 10 dan masukan jurnal Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si & buku lain	27 Januari 2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Penyusunan dan pembahasan sama sudah selesai Berkas sudah lengkap Ace Sidang Meja Hijau</i>	27 Januari 2022	

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

Medan, April 2022
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 16 Juli 2022

Pernyataan



Filza Nazmi Sanika

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

FILZA NAZMI SANIKA.NPM.1805170090. Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Skripsi 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan Kabupaten Deli Serdang tahun 2016-2020.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan pada tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan termasuk kriteria tidak efektif.

Kata kunci : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Efektivitas

ABSTRACT

FILZA NAZMI SANIKA.NPM.1805170090. Analysis of the Effectiveness of Restaurant Taxes, Hotel Taxes, and Entertainment Taxes in Increasing Deli Serdang Regency's Original Regional Revenue in 2016 – 2020. Faculty of Economics and Business. North Sumatra Muhammadiyah University. Medan. Thesis 2022.

This study aims to determine the level of effectiveness of the restaurant tax in increasing the Regional Original Income of Deli Serdang Regency, to determine the effectiveness of the hotel tax on the Regional Original Revenue of Deli Serdang Regency, to determine the level of effectiveness of the entertainment tax on the Regional Original Income of the Deli Serdang Regency. The data analysis method used is descriptive method. The data collection technique used in this thesis is documentation in the form of target data and realization of restaurant taxes, hotel taxes, and entertainment taxes in Deli Serdang Regency in 2016-2020. The results of the study show that the level of effectiveness of the restaurant tax, hotel tax, and entertainment tax in 2016 - 2020 fluctuated. In 2020 the effectiveness of the restaurant tax, hotel tax, and entertainment tax are included in the ineffective criteria.

Keyword : Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Effectiveness

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Efektivitas dan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020**“ guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda H Abdul Salim dan Ibunda Ika Zunita yang selalu memberikan motivasi, dukungan kepada penulis yang tidak pernah berhenti mengalir disetiap langkah dan setiap aktivitas.
2. Bapak Prof. Dr. H Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si., selaku pembimbing skripsi yang banyak membantu, menasehati agar selalu sabar, dan tidak pernah berhenti memberi semangat. Bantuan yang beliau berikan yang membuat saya bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan dosen pembimbing dan orang tua yang sangat luar biasa dan hebat ini. Semangat dari ibu pembimbing yang membuat saya semangat menjalankan terapi untuk sembuh dan bisa bergerak dengan normal kembali dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Anggota #Siap24jamDiRumahSakit (Farhan, Sifa, Irja, Rahul, Fahmi, Dila, Aswan, Ririn bedros) yang telah menyumbangkan tenaganya untuk saya. Kehadiran kalian membuat saya lupa dengan rasa sakit di saraf bagian kepala. Kalian teman terbaik, terhebat, terbeban yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, Januari 2022
Penulis

Filza Nazmi Sanika
1805170090

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	16
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	17
2.2.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah	17

2.2.4 Tarif Pajak	18
2.3 Pajak Restoran	19
2.3.1 Pengertian Pajak Restoran.....	19
2.3.2 Objek Pajak Restoran	21
2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran.....	21
2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	21
2.4 Pajak Hotel.....	22
2.4.1 Pengertian Pajak Hotel	22
2.4.2 Objek Pajak Hotel	23
2.4.3 Bukan Objek Pajak Hotel	24
2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	24
2.5 Pajak Hiburan	25
2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	25
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	25
2.5.3 Objek Pajak Hiburan	25
2.5.4 Subjek Pajak Hiburan.....	26
2.5.5 Tarif Pajak Hiburan	26
2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27
2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	27
2.6.2 Sumber – Sumber PAD	28

2.7 Efektivitas	30
2.8 Penelitian Terdahulu	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Operasional.....	36
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.4.2 Waktu Penelitain	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	39
3.5.1 Jenis Data	39
3.5.2 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan	42
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Adalah Sebagai Berikut.....	45

BAB V	49
KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang	6
Tabel 1. 2 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang	6
Tabel 1. 3 Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang	7
Tabel 2. 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	30
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2. 3 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang	33
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	38
Tabel 4. 1 Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020	42
Tabel 4. 2 Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020	42
Tabel 4. 3 Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016-2020	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerahdaerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Widjaya et al., 2018). Tahun 2007 bisa dibilang sebagai momentum kebangkitan ekonomi syariah. situasi tersebut sangat baik dijadikan momentum untuk menggerakkan sektor riil dan investasi yang saat ini belum bergerak lewat perbankan syariah (Dahrani & Mirhanifah, 2014).

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi yaitu dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Salah satu fungsi dan tujuan dari desentralisasi negara kita adalah untuk menciptakan kemandirian daerah otonom, sehingga semakin besar PAD suatu daerah tentunya akan semakin baik bagi daerah tersebut. Akan tetapi, dapat dilihat terutama di daerah Kabupaten tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak belum seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi penghidaran dan kelalaian dalam hal membayar pajaknya. Ketidak tertiban tersebut terjadi karena adanya rasa tidak ikhlas si wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yakni dengan membayar pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Siahaan (2010) dalam (Dahrani et al., 2021). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari penjelasan diatas mengungkapkan bahwa tujuan dari pajak adalah untuk mensejahterakan kemakmuran masyarakat Tjahyono dan Husein (2000) dalam (Prayanti et al., 2014).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, sumber penerima daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang hasilnya diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah (Charisma et al., 2018)

Menurut Halim (2004) dalam (Pujihastuti & Tahwin, 2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2000) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Islah & Fauzi, 2019). Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat. Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Fikri & Mardani, n.d.)

Sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah berasal dari retribusi dan pajak daerah. Pajak sangat berperan penting bagi penerimaan kas negara. Oleh

sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewenang untuk lebih menggali potensi daerahnya masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan hasil Tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil (Dahrani & Fauziah, 2021).

Menurut Mardiasmo (2009) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Sondang dalam Othenk (2008) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pentingnya efektivitas terhadap PAD adalah tercapai tidaknya tujuan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sehingga berpengaruh pada peningkatan PAD tersebut, jika tujuannya

tercapai maka dapat dikatakan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan sebagai salah satu sumber PAD telah berjalan secara efektif. Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah

Begitu pula halnya di Kabupaten Deli Serdang yang sudah menetapkan peraturan daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah guna untuk menggali potensi pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, dengan harapan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang. Jika potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang terus dikembangkan serta ditingkatkan, maka akan menambah citra daerah dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan, karena apabila dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran (Lestari et al., 2021). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah. Optimalisasi laporan keuangan tentu tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan daya saing usaha (Dahrani et al., 2022). Bagi perusahaan laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manager untuk berkomunikasi dengan

investor luar. Laporan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan (Basri & Dahrani, 2017).

Jenis-jenis pajak daerah yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Realisasi pajak daerah pada tahun 2020 yaitu, Pajak Bea Balik Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan sebesar Rp 218.327.632.652 (34,66%); Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 196.957.529.508 (31,27%); Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 172.394.738.790 (27,37%); Pajak Restoran sebesar Rp 18.500.845.680 (2,94%); Pajak Reklame sebesar Rp 6.881.984.169 (1,09%); Pajak Air dan Tanah sebesar Rp 6.020.145.525 (0,96%); Pajak Parkir sebesar Rp 4.982.667.354 (0,79%); Pajak Hotel sebesar Rp 3.143.851.937 (0,50%); Pajak Hiburan sebesar Rp 1.728.960.967 (0,27%); Pajak Mineral Bukan Logam & Bantuan sebesar Rp 972.786.605 (0,15%); dan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp 12.600.000 (0,00%).

Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 1. 1
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2016	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91%	430.352.539.257,55
2017	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46%	553.609.926.932,03

2018	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42%	558.329.646.590,97
2019	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02%	652.563.165.770,79
2020	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45%	596.327.687.344,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Guna & Sebagian, n.d.)

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak hotel beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 1. 2
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2016	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76%	430.352.539.257,55
2017	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28%	553.609.926.932,03
2018	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03%	558.329.646.590,97
2019	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97%	652.563.165.770,79
2020	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51%	596.327.687.344,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Guna & Sebagian, n.d.)

Berikut ini data realisasi dan target penerimaan pajak hiburan beserta data penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tabel 1. 3
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan, Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target	Realisasi	%	PAD
2016	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70%	430.352.539.257,55
2017	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68%	553.609.926.932,03
2018	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83% %	558.329.646.590,97

2019	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74%	652.563.165.770,79
2020	2.957.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12%	596.327.687.344,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Menurut Abdul Halim (2007) dalam (Dalimunthe, 2017) bahwa “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”.

Jika potensi dan realisasi dari ketiga pajak tersebut dapat dieksekusi dengan baik sehingga dapat terserap secara maksimal, maka akan berdampak pada efektifitas pemungutan ketiga pajak tersebut. Dampak nya ialah efektifitas akan meningkat sehingga juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah dalam kemandiriannya melaksanakan otonomi daerah. Hasil dari upaya memaksimalkan potensi dan merealisasikan target pajak sehingga mendapatkan efektivitas yang maksimal merupakan tolak ukur keberhasilan atau kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan dan pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan.

Adapun alasan penulis tertarik memilih judul “ **Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2020** “ yaitu dilihat fenomena masalah dari data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada pajak restoran pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak pernah mencapai target setiap tahunnya, begitu juga pajak hotel dan pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Deli serdang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya penurunan dan tidak pernah tercapainya target dengan realisasi Pajak Restoran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
2. Tidak tercapainya target dan terjadinya penurunan dengan realisasi Pajak Hotel pada tahun 2016, tahun 2019, dan 2020.
3. Terjadinya penurunan dan tidak tercapainya target dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada 2018 dan 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai analisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.
3. Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai analisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Widjaya et al., 2018). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Bahmid & Wahyudi, 2018) menyatakan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut S.J Djajadiningrat, dalam (Maha, 2021) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur Mardiasmo (2016) dalam (Lisa, 2020):

- a. Iuran rakyat kepada negara, yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Hafsah & Loka, 2021).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah Resmi (2017) dalam (Lisa, 2020):

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok (Lubis, 2017):

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan PPBKB.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restorant.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak Mardiasmo (2009) dalam (Memah, 2015):

- 1) Tarif sebanding/proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- 2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

- 3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

- 4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : “ Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat” (Hanum, 2021). Pajak daerah dapat dipaksakan berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Adisasmita (2011) dalam (Bahmid & Wahyudi, 2018) pajak daerah adalah:“Kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.” Menurut Mardiasmo (2016) dalam (Yulia, 2020) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Bahmid & Wahyudi (2018) dalam (Dahrani & Ramadhan, 2021) pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa system pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu dipungut Pajak Daerah, dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Pemungutan pajak daerah dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak sepertipercetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, penghimpunan data objek dan subjek pajak.
3. Untuk wajib pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajakdiantaranya: diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.

2.2.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; dan pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan; dan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
- c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
- d. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%;
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%;

- d. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%
- e. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10% ;
- b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10% ;
- c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%;
- d. Pajak Reklame 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3% ; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%;
- g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Sofwan et al., 2021). Warung dimasukkan

dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Hal ini terbukti dari tingkat ekonomi para pengusaha warung yang cukup besar. Istilah warung lebih dikenal dengan warteg (warung tegal) adalah salah satu jenis restoran, sehingga pajak atas pengenaan warteg oleh pemerintah daerah setempat ini lebih dikenal sebagai pajak warteg oleh masyarakat umum, walaupun pada hakikatnya warteg hanyalah salah satu objek yang terliputi dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41. Menurut Siahaan (2010, 328) dalam (Lisa,2020) ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak restoran, yaitu:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
3. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.3.2 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain (Anggoro, 2017).

2.3.3 Bukan Objek Pajak Restoran

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Misalnya nilai penjualan tidak melebihi Rp5.000.000 per bulan merupakan nilai akumulasi atas pendapatan restoran dimaksud selama satu bulan atau nilai penjualan tidak melebihi Rp 60.000.000 per tahun (Anggoro, 2017).

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya Purwomartani (2014) dalam (Lisa, 2020).

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2010) dalam (Abdullah & Puspita, n.d.) menyatakan “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Lubis, 2017). Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel diatur dalam Pasal 32 sampai 36. Ada beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pajak hotel (Anggoro, 2017):

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel Menurut Siahaan (2009: 301-303) dalam (Prayanti et al., 2014) menyatakan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain, telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.4.3 Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah (Anggoro, 2017):

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondonidium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk

di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyeter pajak yang terutang Siahaan (2009) dalam (Prayanti et al., 2014).

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal (1), menyatakan “ Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 686 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Hiburan.

2.5.3 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;

5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
10. Pertandingan olahraga.

2.5.4 Subjek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.5 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa tarif pajak hiburan antara lain :

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004) dalam (Abdullah & Siregar, 2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sari (2014) dalam (Maha, 2021), “ PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah ”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : “ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi ”. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan/pemasukan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku’

2.6.2 Sumber – Sumber PAD

Berikut beberapa jenis pendapatan asli daerah yang dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis sesuai Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah maka nilai pajak yang didapat daerah tersebut tentunya akan meningkat pula. Hal ini tentu saja sebelumnya dibarengi oleh daya beli masyarakatnya karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan yang seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras. Dan pemasukan pajak secara otomatis juga meningkat. Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi :

a. Pajak provinsi

Pajak provinsi merupakan pemasukan provinsi dari pajak kendaraan di atas air maupun pajak kendaraan bermotor. Juga dalam hal ini termasuk biaya balik nama suatu kendaraan di atas air maupun kendaraan bermotor

lainnya. Pajak pemanfaatan atas air dibawah tanah juga air permukaan. Pemerintah berupaya menaikkan pemasukan daerah juga melalui pajak yang diberlakukan atas bahan bakar suatu kendaraan bermotor.

b. Pajak dari kabupaten

Pajak pemasukan dari kabupaten ini berasal dari berbagai sektor pembangunan yang telah dilakukan oleh daerah tersebut seperti pajak yang bersumber dari hotel, tempat hiburan, pajak restoran, pajak dari periklanan, pajak atas penerangan jalan maupun pajak dari pengambilan bahan galian bergolongan C. Tak luput juga pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak parkir yang dimanfaatkan dari setiap lahan parkir restoran, tempat hiburan dan fasilitas daerah lainnya.

c. Pemasukan daerah dari retribusi

Retribusi juga merupakan pemasukan asli daerah yang didapat dari beberapa segi seperti halnya retribusi akan jasa pelayanan umum, retribusi jasa akan usaha serta juga retribusi suatu perizinan usaha tertentu. Dapat dibayangkan jika banyaknya pembangunan yang dilakukan suatu daerah maka retribusi yang masuk ke kas daerah juga akan semakin banyak dan dapat dimanfaatkan pada sektor pengembangan fasilitas umum dan kepentingan umum lainnya.

3. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci sebagai berikut:

a. Bagian laba dari perusahaan daerah.

b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank.

- c. Bagian laba atas milik penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD.
- d. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- e. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

2.7 Efektivitas

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi non publik pasti memiliki suatu visi dan misi, dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mahmudi (2010) dalam (Dalimunthe, 2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan,

maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, rumus dapat digunakan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Pajak Daerah}} \text{ (Dalimunthe, 2017)}$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas, berikut klasifikasi pengukuran efektivitas

Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.320 Tahun 1996 dalam (Dalimunthe, 2017).

Berdasarkan Tabel 2.1 Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk dalam kategori tidak efektif, 60-80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80-90% termasuk dalam kategori cukup efektif, 90-100% termasuk dalam kategori efektif, dan lebih dari 100% termasuk dalam kategori sangat efektif.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dalimunthevina (2017) hyuni	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) KABUPATEN PADANG LAWAS	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif	Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Hiburan termasuk kriteria tidak efektif dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%.
Devi Tri Puspita (2016)	ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif	Tingkat efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan selama periode tahun 2012 – 2014 Kota Depok tergolong sangat efektif dan kontribusi masing masing pajak daerah yang dibahas ialah, Pajak Restoran dengan nilai rata rata kontribusi 6,67%, Pajak Hotel dengan

Siti Fauziah (2021)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif	Efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir tahun 2016 sampai tahun 2020 dalam kriteria sangat efektif dan kontribusinya dalam kriteria sangat berkontribusi.
---------------------	--	--	--


Tabel 2. 3
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Suvina Mahyuni Dalimunthe (2017)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PADANG LAWAS	Waktu dan lokasi penelitian berbeda, perbedaan tujuan penelitian antara kontribusi penerimaan dengan potensi penerimaan, dan tidak ada membahas pajak restoran pada penelitian ini	Metode penelitian yang digunakan sama, dan kesamaan bahasan berupa efektivitas pajak hotel dan pajak hiburan

Devi Tri Puspita (2016)	ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK	Waktu dan lokasi penelitian berbeda, dan tidak ada membahas potensi penerimaan pajak dalam penelitian ini dan perbedaan satu jenis pajak yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan	Metode penelitian yang digunakan sama, dan kesamaan bahasan berupa efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Siti Fauziah (2021)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK	Lokasi penelitian berbeda, perbedaan tujuan penelitian antara kontribusi penerimaan dengan potensi penerimaan, dan perbedaan pajak yang dibahas yaitu Pajak Parkir dengan Pajak Hotel	Metode penelitian yang digunakan sama, dan kesamaan bahasan berupa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.1 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan tahun 2016 – 2020 Kabupaten Deli Serdang. Efektivitas berdasarkan realisasi yang dilakukan dalam penerimaan ketiga pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah laporan penjelasan mengenai analisis efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Deli Serdang. Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Asli Daerah merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, pajak daerah memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, defenisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini :

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

2. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan baik yang didirikan oleh wajib pajak pribadi/ badan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek dan karakteristik terdapat pada penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Alasan memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Deli serdang merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk paling tinggi setelah Kota Medan di Provinsi Sumatera utara. Dan juga banyaknya tempat-tempat wisata hiburan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang sehingga banyak juga yang mempromosikan usahausaha mereka.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Waktu Penelitian 2022																							
	Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
Pra riset					■																			
Penyusunan Proposal						■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal													■											
Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																								■

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan penelitian secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu data melalui proses dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengkalsifikasi, mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari setiap variabel melalui internet, jurnal, dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

- 1) Menganalisis efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- 2) Menganalisis realisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Menurut Halim, seperti dikutip oleh Abdul Halim, 2004 dalam (Dalimunthe, 2017). Untuk mengukur efektifitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi dengan target Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 2 Lubuk Pakam. Sebelum Perang Dunia II atau tegasnya sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 agustus 1945 Kabupaten Deli Sedang adalah merupakan daerah Kesultanan Deli dan Serdang.

Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan adalah merupakan Karesidenan Sumatera Timur sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintah disesuaikan dengan pemerintah Indonesia dan kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang memungut tujuh (7) Mata Pajak PAD yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak sarang burung walet.

4.1.1 Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan

Tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan Kabupaten deli serdang dihitung dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dengan Target pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dikali 100%. Apabila perhitungan Efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan menghasilkan persentase 100 % berarti efektif, jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif. Untuk mengetahui efektivitas

pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2016	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91%	Sangat efektif
2017	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46%	Sangat efektif
2018	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42%	Efektif
2019	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02%	Cukup efektif
2020	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45%	Tidak efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2016 dan 2017 realisasi efektivitas pajak restoran meningkat. Tahun 2018, 2019, dan 2020 realisasi efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.

Tabel 4. 2
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2016	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76%	Efektif
2017	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28%	Sangat efektif
2018	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03%	Sangat Efektif
2019	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97%	Efektif
2020	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51%	Tidak efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Di tahun 2016, 2018 dan 2017 realisasi

efektivitas pajak restoran meningkat. Tahun 2019, dan 2020 realisasi efektivitas pajak restoran menurun setiap tahunnya.

Tabel 4. 3
Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2016	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70%	Sangat efektif
2017	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68%	Sangat efektif
2018	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83% %	Kurang efektif
2019	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74%	Sangat efektif
2020	2.957.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12%	Tidak efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan mengalami naik turun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 dan 2017 realisasi efektivitas pajak hiburan sudah melebihi target efektivitas yang ditentukan. Tahun 2018 realisasi efektivitas pajak hiburan mengalami penurunan dan tahun 2019 realisasi efektivitas pajak hiburan kembali mengalami kenaikan dan melebihi target efektivitas yang telah ditentukan. tahun 2020 realisasi efektivitas pajak hiburan kembali mengalami penurunan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Adalah Sebagai Berikut

- Efektivitas Pajak Restoran

Dari hasil perhitungan diatas pada tabel 3.1 dengan mengacu pada rumus dari (Dalimunthe, 2017), dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar 125,90% dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 106,46%, dengan kreteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 95,42%, dengan kreteria efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 83,20%, dengan kreteria cukup efektif. Dan di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 52,44%, dengan kreteria tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 dan 2017 efektivitas pajak restoran termasuk kreteria sangat efektif, dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak restoran dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kreteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 pajak restoran termasuk kedalam kreteria efektif, dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak restoran hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kreteria mencapai 90-100%. Tahun 2019 termasuk dalam kreteria cukup efektif, hal ini dapat dikatakan cukup efektif yaitu masih mencukupi hasil dan target dalam pencapaian pajak restoran dan interpretasi kreteria mencapai 80-90%.

Tahun 2020 efektivitas pajak restoran termasuk kedalam kriteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak restoran tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60%.

- Efektivitas Pajak Hotel

Dari hasil perhitungan diatas pada tabel 3.2 dengan mengacu pada rumus dari (Dalimunthe, 2017) dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebesar 97,76% dengan kriteria efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 109,28%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 131,03%, dengan sangat efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 93,97%, dengan kriteria efektif. Dan di tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 43,51%, dengan kriteria tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 efektivitas pajak hotel termasuk kriteria efektif. dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak hotel hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 90-100%. Tahun 2017 dan 2018 efektivitas pajak hotel termasuk kriteria sangat efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak hotel dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2019 pajak hotel termasuk kedalam kriteria efektif, dapat di katakan efektif yaitu tujuan dalam pencapaian pajak hotel hasil dan target sesuai yang telah diharapkan dan interpretasi kriteria mencapai 90-100%.

Tahun 2020 efektivitas pajak hotel termasuk kedalam kriteria tidak efektif. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak efektif yaitu suatu tujuan dalam pencapaian pajak hotel tidak mencukupi target dan hasil yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60%.

- Efektivitas Pajak Hiburan

Dari hasil perhitungan pada tabel 3.3 dengan mengacu pada rumus dari (Dalimunthe, 2017) dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar 105,69%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 101,68%, dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 72,82%, dengan kriteria kurang efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 132,73%, dengan kriteria sangat efektif. Dan ditahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 58,11%, dengan kriteria kurang efektif.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016, 2017, dan 2019 efektivitas pajak hiburan termasuk kedalam kriteria sangat efektif, dalam hal ini dapat di katakan sangat efektif yaitu berhasilnya suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria melebihi dari 100%. Tahun 2018 termasuk kedalam kriteria kurang efektif, hal ini dapat dikatakan kurang efektif yaitu karena belum tercapainya hasil dari target suatu organisasi pajak hiburan dalam mencapai tujuannya dan interpretasi kriteria hanya mencapai 60-80%. Tahun 2020 termasuk dalam kriteria tidak efektif, ini dikatakan tidak efektif yaitu karena suatu tujuan dalam pencapaian pajak hiburan tidak

mencukupi hasil dari target yang diharapkan dan interpretasi kriteria hanya mendapatkan 60% .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Analisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang. Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan efektivitas dengan kreteria kurang efektif, efektif dan sangat efektif. Untuk peningkatan efektivitas pajak tersebut cukup baik. Rata-rata dengan kreteria sangat efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak hotel merupakan efektivitas penerimaan pajak yang tertinggi dari pajak restoran dan pajak hiburan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Saran bagi penulis yaitu saya sendiri agar lebih memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajaka, yaitu tentang pajak daerah khususnya Kabupaten Deli Serdang.
2. Saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang agar lebih meningkatkan pengawasan wajib pajak agar mau mendaftarkan diri
3. sebagai wajib pajak dan tidak menunggak pembayaran pajak. Tingkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak.

4. Saran bagi semua pembaca untuk hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sehingga dapat dijadikan referensi perluasan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Dosen UMSU*, 1, 1–16.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 14–26.
- Basri, M., & Dahrani, D. (2017). Efek Moderasi Ukuran Perusahaan Pada Pengaruh Debt To Equity Ratio Dan Longterm Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Equity Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(1), 65–78.
- Charisma, N. D., Subagyo, S., & Zuhri Fathoni, M. (2018). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri. *Cahaya Aktiva*, 8(1), 42–51.
- Dahrani, D., & Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hampanan Perak. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518.
- Dahrani, & Mirhanifah. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1), 137–157.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 379–389.
- Dalimunthe, S. M. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Padang Lawas.

- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (n.d.). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37.
- Hanum, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat *Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency*. 21(2), 234–241.
- Islah, M., & Fauzi, R. M. Q. (2019). Analisis Pengunjung Dan Retribusi (Pedagang) Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(4), 658–671.
- Lestari, S. P., Dahrani, D., Purnama, N. I., & Jufrizen, J. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 245–256.
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*.
- Lubis, D. F. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Maha, S. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*.
- Memah, E. W. (2015). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado*. 1(3), 871–881.
- Prayanti, N. L. P. A., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–10.
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C, dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 2(02), 32–51.

- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.
- Widjaya, N., Susyanti, J., & et al. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2015-2017. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(1), 51–65.
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2016

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.955.295.541,18	97,76
2. Pajak Restoran	14.000.000.000,00	17.626.828.769,32	125,91
3. Pajak Hiburan	900.000.000,00	951.263.653,28	105,70
4. Pajak Reklame	✓ 7.000.000.000,00	✓ 5.190.640.806,77	✓ 74,15
5. Pajak Penerangan Jalan	91.266.468.000,00	108.019.804.694,00	118,36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10.000.000.000,00	8.854.760.525,00	88,55
7. Pajak Parkir	✓ 5.000.000.000,00	✓ 5.672.677.150,00	✓ 113,45
8. Pajak ABT	9.000.000.000,00	9.819.201.747,75	109,10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.500.000,00	102,50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228.000.000.000,00	133.372.917.796,00	58,50
11. Pajak BPHTB	120.000.000.000,00	135.000.961.013,50	112,50
A. TOTAL PAJAK DAERAH	487.186.468.000,00	426.484.851.696,80	87,54
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.851.411.211,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.795.582.970,76	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	5.646.994.181,76	
TOTAL KESELURUHAN	487.186.468.000,00	432.131.845.878,56	88,70

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28
2. Pajak Restoran	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46
3. Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
4. Pajak Reklame	✓ 7.500.000.000,00	✓ 6.561.008.145,48	✓ 87,48
5. Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	136.452.392.802,00	97,47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12.000.000.000,00	5.863.937.804,00	48,87
7. Pajak Parkir	✓ 8.000.000.000,00	✓ 7.286.765.617,20	✓ 91,08
8. Pajak ABT	12.000.000.000,00	10.455.827.227,14	87,13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	16.000.000,00	72,73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
11. Pajak BPHTB	140.000.000.000,00	218.995.236.199,71	156,43
A. TOTAL PAJAK DAERAH	582.022.000.000,00	553.610.032.994,03	95,12
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.948.014.309,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.427.210,94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	3.949.441.519,94	
TOTAL KESELURUHAN	582.022.000.000,00	557.559.474.513,97	95,80

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03
2. Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
4. Pajak Reklame	✓ 8.500.000.000,00	✓ 6.522.718.231,63	✓ 76,74
5. Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02
7. Pajak Parkir	✓ 8.500.000.000,00	✓ 8.797.807.265,00	✓ 103,50
8. Pajak ABT	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
11. Pajak BPHTB	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00
A. TOTAL PAJAK DAERAH	720.622.000.000,00	558.329.598.200,97	77,48
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.359.127.711,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4.006.361.321,94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	7.365.489.032,94	

TOTAL KESELURUHAN	720.622.000.000,00	565.695.087.233,91	78,50
-------------------	--------------------	--------------------	-------

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
4. Pajak Reklame	✓ 15.500.000.000,00	✓ 6.545.031.901,29	✓ 42,23
5. Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	1.613.802.580,00	12,41
7. Pajak Parkir	✓ 9.000.000.000,00	✓ 9.654.977.990,00	✓ 107,28
8. Pajak ABT	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
11. Pajak BPHTB	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77
A. TOTAL PAJAK DAERAH	945.382.220.000,00	652.563.113.786,79	69,03
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5.092.708.814,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3.892.476,53	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	5.096.601.290,53	
TOTAL KESELURUHAN	945.382.220.000,00	657.659.715.077,32	69,57

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51
2. Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45
3. Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
4. Pajak Reklame	✓ 13.600.000.000,00	✓ 6.881.984.169,00	✓ 50,60
5. Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25
7. Pajak Parkir	✓ 8.925.000.000,00	✓ 4.982.667.354,00	✓ 55,83
8. Pajak ABT	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23
11. Pajak BPHTB	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42
A. TOTAL PAJAK DAERAH	881.671.250.000,00	596.316.675.898,77	67,63
12. Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	3.669.790.909,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya	0,00	19.179.206,40	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0,00	3.688.970.115,40	
TOTAL KESELURUHAN	881.671.250.000,00	600.005.646.014,17	68,05

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 28 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Jalan Tuamang No 32
No. Telephone : 0852-6155-3542
Email : filzanazmi28@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H Abdul Salim Panjaitan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ika Zunita
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Alamat : Jalan Perumnas Mawar 3 No 3
No. Telephone : 0812-6389-697
Email : -

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD 137958 Tanjung Balai
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 5 Tanjung Balai
Sekolah Menengah Atas : SMA 2 Tanjung Balai

Medan, 14 Juni 2022



FILZA NAZMI SANIKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 13/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Desember 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Filza Nazmi Sanika
N P M : 1805170090
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 Januari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Jumadil Akhir 1443 H
05 Januari 2022 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peninggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2359/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2021

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 23/11/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FILZA NAZMI SANIKA
NPM : 1805170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : TIDAK TERCAPAINYA TARGET DENGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Rencana Judul : 1. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
2. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Objek/Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(FILZA NAZMI SANIKA)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

Halaman ke 1 dari 2 halaman

Nomor Agenda: 2359/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/23/11/2021

Nama Mahasiswa : FILZA NAZMI SANIKA
NPM : 1805170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 23/11/2021
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Dr. Hj. Dahrani, SE., M Si (09 Desember 2021)
Judul Disetujui²⁾ : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK BUKURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanem, S.E., M.Si)

Medan, 27 Des 2021

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. DAHRANI, SE, MS)

Keterangan:

¹⁾ Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

²⁾ Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, maka bisa digunakan lembaran ini pada form online "Upload Penetapan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

F	I	L	Z	A		N	A	Z	M	I		S	A	N	I	K	A		
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	0	9	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

T	A	N	J	U	N	G		B	A	L	A		2	8		D	E	S	
E	M	B	E	R		1	9	9	9										

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L		P	E	R	U	M	N	A	S		M	A	W	A	R		1	1
1	N	O		3															

Tempat Penelitian :

B	A	D	A	N		P	E	N	D	A	P	A	T	A	N		D	A	E
R	A	H		K	A	B	U	P	A	T	E	N		D	E	L	I		
S	E	R	D	A	N	G													

Alamat Penelitian :

J	L		J	E	N	D	E	R	A	L		S	U	D	I	R	M	A	N
N	O		2		L	U	B	U	K		P	A	K	A	M		K	A	B
U	P	A	T	E	N		D	E	L	I		S	E	R	D	A	N	G	

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

RIVA UBAR Hip, SE, M.Si, Ak, CA, CPAi

Wassalam
Pemohon

(FILZA Nazmi Sanika)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 12/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 02 Jumadil Akhir 1443 H
05 Januari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Filza Nazmi Sanika
Npm : 1805170090
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Nomor : 1537/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 13 Dzulqaidah 1443 H
13 Juni 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Jendral Sudirman No. 2 Lubuk Pakam
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Filza Nazmi Sanika
N P M : 1805170090
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Potensi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal

Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 04 Juli 2022

Nomor : 870/4236/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kami Nomor : 870/024/2022 Tanggal 5 Januari 2022, perihal Izin Riset Pendahuluan, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi An :

Nama : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS



EDI JUMIAN NASUTION, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19680919 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 05 Januari 2022

Nomor : 090 / 084 / 2022
Lamp : -
Sifat :
Hal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di -
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 12/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Tanggal 05 Januari 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan di Badan Pendapatan
Daerah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui Izin Melakukan
Riset Pendahuluan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Nama : Filza Nazmi Sanika
Npm : 1805170090
Program : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak
Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS



EDI JAMIAN NASUTION, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19680919 199503 1 004



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 29238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pada latar belakang buat kalimat yang fokus langsung pada fenomena dan semua yang ada dalam identifikasi harus ada fenomenanya di latar belakang.	27 Januari 2022	
Bab 2	Ambil teori dari penelitian terdahulu dalam jurnal atau buku referensi.	27 Januari 2022	
Bab 3	Koreksi kata dan kalimat yang salah.	27 Januari 2022	
Daftar Pustaka	Buat dengan mendeley dan ambil jurnal relevan 10 dan masukan jurnal Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si	27 Januari 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	<i>Ace with Lanjut Seminar proposal</i>		

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Medan, Februari 2022

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238 *

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Filza Nazmi Sanika*
NPM. : 1805170090
Tempat / Tgl.Lahir : 28 Desember 1999
Alamat Rumah : Jln . Tuamang No 32 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Sempurnakan judul : Analisis efektivitas & penerapan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan pajak Wilson terhadap PAD dan pajak</i>
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki Bab II sesuai dengan judul</i>
Bab III	<i>Perbaiki Bab III sesuai dengan pembahasan judul</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanan, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 21*
Maret 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Filza Nazmi Sanika
NPM : 1805170090
Tempat / Tgl.Lahir : 28 Desember 1999
Alamat Rumah : Jln . Tuamang No 32 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Kabupaten
Deli Serdang

proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Dr. Hj. Dahrani, SE, MSi*

Medan, 21 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : FILZA NAZMI SANIKA
N P M : 1005170090
Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG BALAI, 28 DESEMBER 1999
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HSP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan :
Alamat Rumah : JL. TUAMANG NO: 32
Tel. 085261553542
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Tel. :

Melalui surat permohonan tertanggal 16 JULI 2022 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 16 JULI 2022

Saya yang Menyatakan



FILZA NAZMI SANIKA